SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FAWWAZ FADHLURRAHMAN SAEPUDIN

02011281823217

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

NAMA	: FAWWAZ FADHLURRAHMAN SAEPUDIN
NIM	: 02011281823217
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Saut Parulian P, S.H.,M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,

Agus Ngadino, S.H.,M.H
NIP. 198008072008011008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fawwaz Fadhlurrahman Saepudin
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823217
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 10 Agustus 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata 1 (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Membuat Pernayataan

METERAI TEMPEL

E4871AJX960707344

Fawwaz Fadhlurrahman Saepudin

NIM. 02011281823217

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

" If you're afraid to fail, then you're probably going to fail."

-Kobe Bryant

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tua dan kakakku yang tercinta**
- **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Teman-teman seperjuanganku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Sistem dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara". Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangan diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, penulis tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, serta bimbingan dari banyak pihak. dalam hal ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak terutama kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum dan Bapak Agus Ngadino S.H., M.H yang selama proses penulisan skripsi ini senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis. Penulis berharap semoga dengan adanya karya penulisan ini dapat bermanfaat kepada semua pembaca dan dapat bermanfaat di kemudian hari.

Indralaya, 2022

Penulis

Fawwaz Fadhlurrahman Saepudin

NIM. 02011281823217

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selama masa-masa awal perkuliahan hingga pada masa-masa penyelesaian masa kuliah ini, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga serta pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan, dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan, dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada Orang Tua dan kakak tercinta, Ayahku Asep Saepudin S.Hut, dan Ibuku Mardiana S.E. serta Kakakku Inas Fathinah Saepudin S.Si, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
11. Kepada Keluarga Besar Diding Zaenudin dan (Alm) M. Hasyim Sobar, terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan.
12. Kepada Farah Nabila Fatkha selaku perempuan terkasih yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada teman-teman M full team ku yang menemani dan berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
14. Kepada teman-teman LSO Olympus ku yang menemani dan berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

15. Kepada teman-teman Saung Jurasep yang menemani, menghibur, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan.
16. Kepada Sahabatku Ardiansyah Putra Guci dan M. Fahrozi Sofi yang telah menemani, membantu, menghibur, dan berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
17. Kepada keluarga, sahabat, dan teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
18. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh ini, melewati masa-masa perkuliahan yang sangat berkesan ini, banyak hal dan hikmah yang dapat diambil dari awal hingga akhir, terima kasih karena kamu sudah hebat bisa sampai di titik ini, kamu hebat telah melewati titik terendah dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk ku sendiri.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Indralaya, 2022

Penulis

Fawwaz Fadhlurrahman Saepudin

NIM. 02011281823217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 9
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Pengawasan 10
2. Teori Pemeriksaan 11
3. Teori Pengelolaan Keuangan Negara 13
4. Teori Badan Usaha 14
G. Metode Penelitian 16
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20

5. Analisis Bahan Hukum 20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Tinjauan Umum tentang Keuangan Negara 22
1. Pengertian Keuangan Negara 22
2. Dasar Hukum Keuangan Negara 25
3. Ruang Lingkup Keuangan Negara 29
4. Pengelolaan Keuangan Negara 31
B. Pemeriksaaan Keuangan Negara 35
1. Pengertian Pemeriksaan 35
2. Lingkup dan Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara 36
3. Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara 39
C. Tinjauan Umum Akibat Hukum 39
D. Badan Usaha Milik Negara 42
1. Pengetian Badan Usaha Milik Negara 42
2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara 43
3. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara 45
E. *Good Corporate Governance* 51
1. Pengertian *Good Corporate Governance* 51
2. Manfaat dan Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* 52
BAB III PEMBAHASAN 55
A. Sistem dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara 55
1. Sistem Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara 55
2. Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara 61
2.1 Peran Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara 68
2.2 Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit Badan Usaha Milik Negara 77

B. Pertanggung jawaban Hukum Dari Akibat Keputusan Direksi Dalam Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pada BUMN 86

BAB IV PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 105

ABSTRAK

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka muncul perbedaan dalam memandang pertanggung jawaban hukum pengelolaan keuangan negara pada BUMN, khususnya dalam pengambilan keputusan oleh direksi yang menyebabkan timbulnya kerugian pada BUMN bersangkutan. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan keuangan negara terhadap BUMN harus diubah. Sehingga terjadi ketidakpastian dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini yaitu 1. Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara. 2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Dari hasil uraian penulis maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara berberda dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada BUMN, adapun sistem pemeriksaan pada BUMN didasari pada prinsip *good corporate governance* dan *business judgement rules*, sedangkan tata cara pemeriksaan pada BUMN yaitu dilakukan oleh dewan pengawas dan dewan komisaris yang diwajibkan membentuk komite audit, lalu Badan Pemeriksa Keuangan berwenang pula dalam melakukan pemeriksaan keuangan pada BUMN. 2. Pertanggungjawaban direksi dalam pengambilan keputusan tidak dapat dikenakan sanksi dikarenakan keputusan direksi dilingdungi oleh prinsip *business judgement rules*.

Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, *Business Judgement Rules*, Direksi, *Good Corporate Governance*.

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Saut Parulian, S.H.,M.Hum.	**Agus Ngadino, S.H.,M.H**
NIP. 196301211987031003	**NIP. 198008072008011008**

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012012

ABSTRACT

After the existence of the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013 regarding the Review of Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 19 of 2003 concerning State-owned Enterprises (*BUMN*), differences emerge in viewing the legal responsibility for managing state finances in *BUMN*, especially in decision-making by the board of directors resulting in losses to the *BUMN*. In the decision, it is explained that the state's financial supervision of *BUMN* has to be changed. This results in uncertainty in the examination of state's financial management in *BUMN*. The problems raised in this paper are: 1) how are the systems and procedures for examining state financial management in *BUMN*?; and 2) what is the legal responsibility for the consequences of the board of directors' decisions in the results of the examination of state financial management in *BUMN*? This study used a normative juridical method using a statutory approach and an analytical approach and used a deductive method in drawing conclusions. From the results of the description above, it can be concluded that: 1) the system and procedures for auditing state financial management are different from auditing financial management on *BUMN*. The audit system for *BUMN* is based on the principles of good corporate governance and business judgment rules, while the procedures for audits on *BUMN* are carried out by the supervisory board and the board of commissioners who are required to form an audit committee. In addition, Audit Board of the Republic of Indonesia (*BPK*) is also authorized to conduct financial audits on *BUMN*. 2. The responsibility of the board of directors in making decisions could not be given sanctions because it is protected by the principle of business judgment rules.

Key words: State-owned Enterprises (*BUMN*), Audit Board of the Republic of Indonesia (*BPK*), Business Judgement Rules, Directors, Good Corporate Governance

Advisor I	Advisor II
Dr. Saut Parulian, S.H., M.Hum.	**Agus Ngadino, S.H., M.H.**
NIP. 196301211987031003	**NIP. 198008072008011008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT BAHASA

Approved by,
Head of State Administrative Law Study Program

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012012

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/07.22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Negara merupakan bagian penting dalam sektor perekonomian di Indonesia. Fungi-fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung oleh keuangan negara. Pentingnya keuangan negara menyebabkan pemerintah perlu mengaturnya mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hingga dalam berbagai aturan-aturan dalam bentur perundang-undangan (*regeling*) maupun peraturan kebijakan (*policy rules*). Keuangan Negara sendiri memiliki beberapa definisi menurut Para ahli maupun dalam undang-undang.

Menurut M. Ichwan menyatakan bahwa keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Lalu, Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan Negara berasal dari segi pertanggungjawaban pemerintah, bahwa keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan sang pemerintah adalah keuangan Negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah keuangan Negara yang berasal dari APBN. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[1]

Menurut M. Dajafar Saidi bahwa, dalam pengertian ini terdapat frasa "dijadikan milik negara", pada hakikatnya tidak sesuai dengan substansi Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai bukan sebagai pemilik yang dikonkretkan oleh presiden sebagai ketua pemerintahan negara untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara.[2] Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.[3]

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Keuangan Negara yaitu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yaitu mencakup uang dan barang; kertas berharga yang bernilai uang; hak serta kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana milik pihak ketiga yang terkumpul atas dasar

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Ps. 1

[2] M. Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm.10

[3] *Ibid.* Hlm. 11

potensi yang dimiliki atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.[4]

Ruang lingkup dari keuangan negara telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dari ruang lingkup keuangan negara tersebut, maka dapat terlihat bahwa cakupan dalam keuangan negara terdiri dari tiga bagian yaitu meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
c. Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daaerah.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi wewenang yang bersifat umum serta wewenang yang bersifat khusus. dalam membantu presiden terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang dimaksud, sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan pada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah pada kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri atau pimpinan forum selaku pengguna aturan atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.[5]

Pengawasan keuangan negara yang termasuk salah satu dari ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, menjadi salah satu faktor dari permasalahan yang sering terjadi pada BUMN. Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN itu, dintaranya ditimbulkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah

---

[4] Anggara Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Hlm.11

[5] *Ibid.*, Hlm. 261-262

perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN tersebut, belum terimplementasikannya secara utuh di semua BUMN tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coorporate Governence*).[6]

Pengelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara. Dalam bidang pemerintahan pihak-pihak yang dapat menjadi subjek penggantian kerugian negara/daerah yaitu pihak yang mempunyai kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yaitu meliputi Presiden, menteri keuangan, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang mendapat kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut ketentuan hukum administrasi.[7]

Pengelolaan keuangan negara wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait supaya terhindar dari penyimpangan. Bukan menjadi rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu dan tindakan ini merugikan rakyat dan juga negara. Karena itu mengapa setiap penggunaan dana negara harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pengawasan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang diharapkan dapat

---

[6] Sofyan A. Djalil, *Strategi Kebijakan dan Pemberdayaan BUMN*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), Hlm. 2

[7] Iza Rumesten dan Agus Ngadino, "*Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi"*, Jurnal Simbur Cahaya, 2012, Hlm. 2-3

terwujud demi kemajuan dan perkembangan bagi negara. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.[8] Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan anggaran negara agar tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan, pengawasan juga tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan begitu, anggaran keuangan negara yang sudah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan negara agar dana yang digunakan dapat tepat sasaran demi kemajuan dan perkembangan negara.[9]

Pengawasan pengelolaan keuangan negara pada BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Adapun pengertian Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.[10] Dalam PP Nomor 45 Tahun

---

[8] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Ps. 3 ayat (1)

[9] Retno Nur Indah, "Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan" https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-Agar-Terhindar-dari-Penyimpangan.html, Diakses pada 4 November 2021, Pukul 12.57 WIB

[10] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 1

2005 menjelaskan juga mengenai tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas, dalam Pasal 60 PP Nomor 45 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:[11]

1) Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk:
   a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi;dan
   b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.
2) Tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Penerapan pengawasan yang berdasarkan *Good Corporate Governance* dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (insider trading), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi.[12]

Sesuai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk pada cakupan keuangan negara sebagai akibatnya pengelolaan serta pertanggungjawabannya mengikuti prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam cakupan keuangan negara serta keuangan BUMN dan BUMD termasuk dalam bagian kekayaan negara yang

---

[11] Indonesia, *PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 60

[12] Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badzruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya; LPPM Universitas Siliwangi, 2015), Hlm. 16

dipisahkan.[13] Namun, terdapat persoalan yang terkait dengan kerangka berpikir keuangan negara pada BUMN/BUMD. Persoalan tersebut menyangkut pertanggungjawaban aturan hukum pengelolaan keuangan BUMN/BUMD sebagai keuangan negara pada satu sisi dan tata kelola BUMN/BUMD yang berdasarkan pada mekanisme korporasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan *good corporate governance* (GCG).

Akibat dari perbedaan rezim pengaturan tersebut maka timbul perbedaan paradigma dalam memandang tanggung jawab aturan pengelolaan keuangan negara di BUMN khususnya dalam hal terjadinya pengambilan keputusan oleh direksi untuk menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian pada BUMN yang bersangkutan.[14] Terhadap permasalahan ini Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan mengenai status keuangan negara pada BUMN. Dalam putusannya MK menegaskan bahwa keuangan BUMN ialah keuangan negara. Namun, MK juga menyatakan pada putusan nya bahwa paradigma pengawasan keuangan negara terhadap BUMN harus diubah. Pemeriksaan pada BUMN tidak lagi berdasarkan pada pengelolaan kekayaan negara dalam urusan pemerintahan namun berdasarkan pada paradigma usaha.[15] Dengan adanya putusan MK tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan dalam pemerikasaan keuangan negara pada BUMN, terkait pengambilan keputusan oleh direksi menjadi

---

[13] Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 428

[14] Helmi Kasim, "*Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules*", Jurnal Konstitusi (Juni, 2017), Hlm. 443

[15] Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 62/PUU-XI/2013.

persoalan dalam sistem dan tata cara pemeriksaan pada pengelolaan keuangan negara, apakah jika terjadi kerugian dapat dikatakan sebagai kerugian negara atau sebagai kerugian perusahaan berdasarkan prinsip *good corporate governance*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan tata cara pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan negara pada BUMN
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban direksi pada BUMN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Penulis berharap dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai perbedaan sistem dan tata cara pemeriksaan pada BUMN.
b. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa sebagai acuan praktis bagi pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara Teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat, Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang terjadi pada pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Agar Penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan di bahas pada skripsi ini hingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN serta bagaimana seharusnya pertanggungjawaban direksi yang terjadi pada BUMN.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan.[16] Fungsi utama pengawasan yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka diatur dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diatasi jika terdapat kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada lembaga yang berlaku.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi yang terdapat dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), yaitu kegiatan manajerial yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit jika

[16] Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm. 133.

dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.[17] Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan proses manajemen, maka dari itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif untuk penyempurnaan lebih lanjut.[18]

2. Teori Pemeriksaan

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini yaitu kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Menurut UU No 15 Tahun 2006 pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.[19] Sedangkan pemeriksa adalah orang yang

---

[17] M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), Hlm. 172

[18] Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm. 188

[19] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan*, Ps. 1

melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.[20]

Menurut Mulyadi pemeriksaan yaitu suatu proses sistematik guna memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuain antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.[21] Agoes Sukrisno mengartikan pemeriksaan yaitu sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, yang bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.[22]

Dalam rangka pengawasan, pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. oleh karena itu, pemeriksaan merupakan bagian asal pengawasan, sedangkan pengawasan ialah bagian yang berasal dari pengendalian. Suatu pengawasan akan membuat temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut, serta bila keseluruhan tindak lanjut itu dilaksanakan, maka keseluruhan pekerjaan tadi adalah pengendalian. akan

---

[20] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.* Ps. 1

[21] Mulyadi, *Auditing. Edisi Keenam. Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hlm 40

[22] Agoes, Sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), 2004), Hlm 175

tetapi Jika tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

3. Teori Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:[23]

a. Perencanaan keuangan negara;
b. Pelaksanaan keuangan negara;
c. Pengawasan keuangan negara; dan
d. Pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Pengelolaan Langsung oleh Negara

   Pengelolaaan yang diikelola langsung oleh negara, yaitu berarti termasuk dalam APBN yang terdiri sebagai berikut :

   a. Anggaran Pendapatan Negara

      Anggaran pendapatan negara adalah rancangan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan negara sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang akan diterima oleh negara untuk membiayai belanja negara. Anggaran pendapatan negara terdiri atas pendapatan rutin (pajak, bea cukai, pendapatan jasa, denda khusus, dan lain-lain) dan pendapatan

[23] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Ps. 6

pembangunan/ bantuan luar negeri (bantuan program dan bantuan proyek).

b. Anggaran Belanja Negara

Anggaran belanja negara adalah rancangan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan negara bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa satu tahun. Anggaran belanja negara terdiri atas sebagai berikut:

1. Belanja Pembangunan
2. Belanja Rutin

2. Pengelolaannya Dipisahkan

Komponen keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Negara (BUMN/D).[24]

4. Teori Badan Usaha

Badan Usaha yaitu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun beberapa hal yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu badan usaha, diantaranya yaitu Produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.[25]

---

[24] Anggara Sahya, *Opcit.* Hlm. 22-23

[25] Ahmad, "Badan Usaha: Pengertian, Macam dan Bentuk Badan Usaha di Indonesia" https://www.gramedia.com/literasi/macam-badan-usaha/ Diakses pada 3 November 2021, Pukul 23.20 WIB

Badan usaha yang dikelola langsung oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara, yang dimana pemilik modal dan saham dimiliki lansung oleh pemerintah atau negara. Adapun penegertian BUMN berdasarkan Pasal 1 Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu, Badan Usaha Milik Negara, yang disebut dengann BUMN, merupakan badan usaha yang semua atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara eksklusif yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[26]

Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk yaitu Persero dan Perum.

1. Persero (Perusahaan Perseroan)

   Sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan yang dimana sahamnya dimiliki yang seluruhnya atau sebagian (dengan minimum 51%) dengan kepemilikan atas nama Negara Republik Indonesia.[27] Berdasarkan Pasal 10 UU BUMN, pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri

[26] Indonesia, *Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 1

[27] Ahmad, Diakses pada tanggal 3 November 2021, Pukul 23.58 WIB

Keuangan.[28] Adapun maksud dan tujuan dari pendirian persero berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang BUMN yaitu:[29]

a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

2. Perum (Perusahaan Umum)

Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Adapun maskud dan tujuan perum berdasarkan Pasal 36 UU BUMN yaitu, menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.[30]

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain:

---

[28] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 10

[29] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 12

[30] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 36

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dibawakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dimana merupakan salah satu penelitian untuk kebutuhan pengetahuan hukum kedepan. Penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian huku dengan meneliti bahan pustaka yang ada.[31]

Jenis penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dari berbagai aspek seperti teori-teori hukum dan membedah segala aspek pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tersebut. Metode penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal (Doctrinal Research), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis ataupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.[32]

2. **Pendekatan Penelitian**

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimana pendekatan perundang-undangan

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 13-14

[32] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), Hlm.46

merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis seluruh undang-undang dan ketentuan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang akan dibahas.[33]

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Untuk mengkaji suatu penelitian ini melakukan pendekatan analisis, sebagai untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Dalam pendekatan analisis, penulis akan mengkaji mengenai beberapa pengertian hukum, pandanngan ahli, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual memberikan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dan bisa menjadi landasan dalam menciptakan argumentasi hukum ketika merampungkan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan menyampaikan mengenai pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, juga asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

---

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Hlm. 93

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
7) Peraturan Badan Pengawas Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
8) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011, Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
9) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menteri Badan Usaha Milik Negara
10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62-PUU-XI-2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen yang bersifat resmi.

Publikasi perihal hukum tersebut dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.[34]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti pada kamus-kamus hukum, indeks kumulatif, ensiklopedia dan sebagainya.[35]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara penelitian Bahan hukum primer. Kegiatan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu menggunakan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan, menggunakan analisis, telaah serta olah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang memiliki hubungan dengan menggunakan informasi dari isu yang akan dianalisis dan studi kepustakaan yang didapatkan dengan bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif, yang dimana menguraikan data secara bermutu pada

---

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, Hlm. 141

[35] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 117.

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak multi tafsir, naratif, deskriptif dan juga efektif.[36] Pendekatan kualitatif yaitu penelitian atas norma-norma aturan yang termaktub pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang eksis pada lingkungan masyarakat.[37] Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman secara lebih rinci dan mendalam terhadap suatu objek permasalahan (isu hukum) yang dihadapi/ dikaji/ ditangani serta data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif ini adalah data-data yang berupa hasil studi kepustakaan yang selanjutnya disusun secara ringkas dan sistematis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode deduktif. Metode berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta. Dengan metode ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

---

[36] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 106.

[37] Sugiyono,Metode *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2009), Hlm. 225

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agoes Sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga,* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), 2004.

Anggara Sahya, *Administrasi Anggaran Negara,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.

Apeldoorn, L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.

Arifin P Soeriaatmadja. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik.* Jakarta: Radjawali Press. 2009.

Arsjad Nurdjaman. *Ekonomi, Keuangan dan Moneter.* Jakarta: Intermedia. 1992.

Asnawi, Sahlan. *Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu Reformasi Eksistensi dan Peranannya Pada Abad XII.* Jakarta: Studia Press. 2002.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Branson, Douglas dan Thomas Clarke. *The Sage Handbook of Corporate Governance.* London, California, New Delhi, Singapore: SAGE Publications. 2012.

Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen,* Bandung: Alfabeta, 2006.

Chaidir Ali. *Badan Hukum,* Bandung: Alumni, 2006.

Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badzruzaman, *Good Corporate Governance.* Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.

Friedman, Lawrence. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.* Bandung: Nusa Media. 2009

Hall, James A. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 1.* Jakarta: Salemba Empat. 2001.

Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

Inu Kencana Syafiie. *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).* Jakarta: Bumi Aksara. 2003

Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Banyumedia Publishing. 2006.

Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi.* Bandung: PT Alumni. 2011.

Kurniawan. *Hukum Perusahaan.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rajawali, 2013.

Mäntysaari, Petri. *Organising the Firm. Tehories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate Law.* New York: Verlag Berlin Heidelberg: Springer. 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty. 2005.

Mulyadi, *Auditing. Edisi Keenam, Buku 1,* Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Nizam Burhanuddin, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.* Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.

R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang.* Yogyakarta: FHUII Press. 2013

Siagian, S. P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sofyan A. Djalil. *Strategi Kebijakan dan Pemberdayaan BUMN,* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Steinbart, Paul John dan Marshall B. *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D).* Bandung: Alfabeta CV. 2009.

Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Yuswar Zainul Basri. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Widayati, Wiwik. *Modul Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Repository Universitas Terbuka. 2014.

Wilson Arafat. *How To Implement Good Corporate Governance Effectively, Cet. 1.* Jakarta: Skyrocketing Publisher. 2008.

B. Jurnal, Makalah, dan Tesis

Abdurrachman, Hartono. "Peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dan Upaya Untuk Lebih Meningkatkan Efektifitasnya," Tesis Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

AR Nugroho, Deasy Soeikromo, Mercy M. dan M. Setlight, "Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Terhadap Direksi Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Administratum, Vol. IX/No. 1* (Jan-Mar, 2021).

Amalia Nofa Prima, "Efektivitas Komite Audit Dalam Sudut Pandang Auditor Internal," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 1*, (Januari 2016).

Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara", Jurnal Varia Justitia Vol 14 No (1), (Juni, 2018).

Bainbridge, Stephen M. "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine," UCLA, School of Law, Law and Econ. Research Paper No. 03-18. Los Angels, 2003.

Helmi Kasim, *Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules*, dimuat pada Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Irsan, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Keuangan BUMN Persero," Makalah Seminar Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Lektor, Palembang, 2014.

Iza Rumesten dan Agus Ngadino, "Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Simbur Cahaya, 2012.

Maulina, F. C dan T. Sawarjuwono. “Efektivitas Komite Audit dalam Sudut Pandang Auditor Internal pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.” Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. 2014.

Paputungan, Merdiansa, “Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan Bumn (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013,” *Jurnal Mimbar Hukum Volume 29, Nomor* 3 (Oktober 2017).

Sartika Nanda Lestari, “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia,” *Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2*, (September, 2015).

Sitorus, I. J. “Analisis Peran Komite Audit Yang Efektif Dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia).” Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas Widyatama. Bandung: 2012.

Wardhani, R. dan H. Joseph. “Karakteristik Pribadi Komite Audit dan Praktik Manajemen Laba.” Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: 2010

Yunus Nur Rohim, Nasution Latipah, “Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Dengan Prinsip Business Judgment Rule,” *Jurnal Samudra Keadilan Volume 16, Nomor 2*, (Juli – Desember 2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.*

Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.*

Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara, *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).*

Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62-PUU-XI-2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Unadng-Unadng Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Ketua Bapepam Kep. 41/ PM/ 2003 Peraturan Nomor IX. 1.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Afriyadi, Achmad Dwi, "Daftar Komisaris BUMN: Dari Politikus Hingga Eks Tim Sukses" https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5259274/daftar-komisaris-bumn-dari-politikus-hingga-eks-tim-sukses/3 diakses pada 5 Maret 2022.

Ahmad. “Badan Usaha: Pengertian, Macam dan Bentuk Badan Usaha di Indonesia” https://www.gramedia.com/literasi/macam-badan-usaha/ diakses pada 3 November 2021.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “*Good Coorporate Governance*” http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp, diakses tanggal 28 Februari 2022.

Badan Pengawas Keuangan, “Jenis Pemeriksaan BPK” https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk diakses pada 5 Maret 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan, “Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Negara” https.jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/SPI_BUMN diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Indah Nur Retno, “Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan”.https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-Agar-Terhindar-dari-Penyimpangan.html diakses pada 4 November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akbat” https://kbbi.web.id/akibat diakses pada 26 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sistem” https://kbbi.web.id/sistem, diakses pada 10 April 2022.

Satu Hukum, “Apa itu Akibat Hukum?” https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html diakses pada 26 Januari 2022.

www.oacr.ufl.edu diakses pada tanggal 15 Maret 2022.